



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR  
TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal dalam bentuk taman kanak-kanak yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado maka dipandang perlu untuk melaksanakan penambahan satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Manado Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Negeri melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal

  
WALI KOTA MANADO,  
ANDREI ANGOUW

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

---

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA	ALAMAT	KET
1	TK NEGERI 20 MANADO	Jl. Salak Asri Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget	
2	TK NEGERI 21 MANADO	Jl. Hasanudin No 21 Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting	

WALI KOTA MANADO,  
  
ANDREI ANGOUW